



PUTUSAN

Nomor disamakan/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Toronipa;
3. Umur / tanggal lahir : disamakan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anjas Arie Sada, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Anjas Arie Sada, S.H., &

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan yang beralamat di Jalan H. Lamuse No. 03 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK.PN/AAS.KH/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 103/HK/LGS/SK/PID/7/2023/PN. Unh tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 2 Agustus 2023 dan tanggal 8 Agustus 2023 tentang Pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 13 (tiga belas) Tahun** dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar **denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) Bulan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju dres anak-anak lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Belum pernah dipidana
- Bahwa Terdakwa Jujur dan tidak berbelit-belit dalam menjawab semua pertanyaan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa kooperatif selama tahap penyidikan hingga tahap persidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 orang Istri dan 2 orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian seorang Ayah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor disamakan tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau dalam kurun waktu 2019 bertempat di Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan**



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat kejadian persetubuhan yang pertama pada tahun 2019 yang bulan, hari, tanggal dan jamnya sudah tidak diingat lagi oleh saksi anak korban tepatnya di rumah saksi anak korban di Kabupaten Konawe, saat itu saksi anak korban baru pulang dari sekolah dan ternyata terdakwa juga berada di rumah tersebut setelah itu saksi anak korban membersihkan rumahnya kemudian tiba-tiba saja terdakwa langsung menarik tangan saksi anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan setelah tiba di dalam kamar terdakwa langsung merangkul saksi anak korban dan menciumi bibirnya setelah itu terdakwa mendorong saksi anak korban ke tempat tidur sehingga saksi anak korban terbaring di atas tempat tidur dan terdakwa langsung bergegas menindis saksi anak korban sehingga saat itu saksi anak korban tidak bisa bergerak dan melakukan perlawanan, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana saksi anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi anak korban secara paksa dan menggoyangkan pantatnya sebanyak beberapa kali sehingga terdakwa menumpahkan spermanya di perut saksi anak korban setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa mengancam saksi anak korban dengan berkata **“JANGAN SAMPAI ORANG TUAMU TAU TENTANG KEJADIAN INI KALAU KAMU MASIH MAU HIDUP”**;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut Terdakwa melakukannya lagi untuk yang kedua kalinya di tahun 2019 tepatnya di atas motor namun hanya memasukan jari Terdakwa saja kedalam alat kelamin saksi Anak Korban hingga berlanjut pada kejadian yang ketiga atau yang terakhir pada tahun 2019 juga yang bulan, hari, tanggal dan jamnya sudah tidak diingat lagi oleh saksi anak korban, saat itu saksi anak korban sedang berada di rumah neneknya yaitu saksi III di Kab. Konawe bersama dengan adik kandung Terdakwa yaitu lelaki AJIM dan lelaki IRSAN didalam kamar dan ketika itu saksi III menyuruh mereka untuk tidur sehingga mereka tidur bersama, namun saat sudah memejamkan mata tiba tiba saksi anak korban merasakan ada yang menciumi bibirnya dan sontak saksi anak korban langsung terbangun dan melihat terdakwa yang melakukannya sehingga karena saksi anak korban merasa takut dan trauma dengan ancaman yang dikatakan



terdakwa saat kejadian persetubuhan yang pertama sehingga saksi anak korban tidak berani untuk melawan. Selanjutnya terdakwa membuka celana saksi anak korban dan juga terdakwa membuka celananya dan kemudian terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak korban dan lagi-lagi menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa tidur di samping saksi anak korban;

- Bahwa saksi anak korban merupakan keluarga terdakwa oleh karena bapak saksi anak korban yaitu saksi II merupakan keluarga sepupu satu kali Terdakwa;

- Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor disamakan tanggal 13 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, sehingga pada saat kejadian Saksi Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, No. disamakan tanggal 30 April 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh Purwo Erina Wahyuriko, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Genesis Psychological Wellness, dengan hasil pemeriksaan :

- Kecenderungan Perilaku : Dalam kondisi tertekan, khususnya Ketika teringat peristiwa traumatis Saksi Korban memiliki perilaku melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya.
- Tendensi Psikologis : Adanya tendensi depresi dengan gejala perilaku melukai diri sendiri (self harm), dan terdapat tendensi gangguan stress pasca trauma dengan gejala kecemasan kronis (anxiety) dan ide paranoid.

Kesimpulan : Saksi Anak Korban menarik diri dari lingkungan sosial karena adanya perasaan malu dan ketika dalam kondisi teringat peristiwa traumatis ia melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya hingga berdarah. Saksi Anak Korban juga mengalami kesulitan tidur, gangguan makan dan intonasi surara yang tidak stabil, ekspresi yang murung dan merasa tertekan ketika menceritakan peristiwa traumatisnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: disamakan tanggal 01 Februari 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

- Leher : Tidak ada kelainan.
- Payudara : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak : Terdapat beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri sisi depan, bentuk garis memanjang, batas tidak tegas, warna kecoklatan, Luka besar dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Luka terkecil dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Alat kelamin : Terdapat lima buah robekan pada selaput darah arah jarum jam tiga, lima, enam, tujuh dan Sembilan, bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan arah jarum jam tiga dan Sembilan sampai dasar, selain itu tidak sampai dasar.
- Tes kehamilan ; Negatif.
- Swab vagina : Tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial vaginosis minimal.

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris yang telah menyembuh pada lengan kiri. Didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam kurun waktu 2019 bertempat di Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat kejadian persetubuhan yang pertama pada tahun 2019 yang bulan, hari, tanggal dan jamnya sudah tidak diingat lagi oleh saksi anak korban tepatnya di rumah saksi anak korban di Kabupaten Konawe, saat itu saksi anak korban baru pulang dari sekolah dan ternyata terdakwa juga berada di rumah tersebut setelah itu saksi anak korban membersihkan rumahnya kemudian tiba-tiba saja terdakwa langsung menarik tangan saksi anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan setelah tiba di dalam kamar terdakwa langsung merangkul saksi anak korban dan menciumi bibirnya setelah itu terdakwa mendorong saksi anak korban ke tempat tidur sehingga saksi anak korban terbaring di atas tempat tidur dan terdakwa langsung bergegas menindis saksi anak korban sehingga saat itu saksi anak korban tidak bisa bergerak dan melakukan perlawanan, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana saksi anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak korban secara paksa dan menggoyangkan pantatnya sebanyak beberapa kali sehingga terdakwa menumpahkan spermanya di perut saksi Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa mengancam saksi anak korban dengan berkata ***“JANGAN SAMPAI ORANG TUAMU TAU TENTANG KEJADIAN INI KALAU KAMU MASIH MAU HIDUP”***;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut Terdakwa melakukannya lagi untuk yang kedua kalinya di tahun 2019 tepatnya di atas motor namun hanya memasukan jari Terdakwa saja ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban hingga berlanjut pada kejadian yang ketiga atau yang terakhir pada tahun 2019 juga yang bulan, hari, tanggal dan jamnya sudah tidak diingat lagi oleh saksi anak korban saat itu saksi

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



anak korban sedang berada di rumah neneknya yaitu saksi III di Kab. Konawe bersama dengan adik kandung Terdakwa yaitu lelaki AJIM dan lelaki IRSAN didalam kamar dan ketika itu saksi III menyuruh mereka untuk tidur sehingga mereka tidur bersama, namun saat sudah memejamkan mata tiba tiba saksi anak korban merasakan ada yang menciumi bibirnya dan sontak saksi anak korban langsung terbangun dan melihat terdakwa yang melakukannya sehingga karena saksi anak korban merasa takut dan trauma dengan ancaman yang dikatakan terdakwa saat kejadian persetubuhan yang pertama sehingga saksi anak korban tidak berani untuk melawan. Selanjutnya terdakwa membuka celana saksi anak korban dan juga terdakwa membuka celananya dan kemudian terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak korban dan lagi-lagi menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa tidur di samping saksi anak korban;

- Bahwa saksi anak korban merupakan keluarga terdakwa oleh karena bapak saksi anak korban yaitu saksi II merupakan keluarga sepupu satu kali Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor disamakan tanggal 13 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, sehingga pada saat kejadian Saksi Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, No. PP- disamakan tanggal 30 April 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh Purwo Erina Wahyuriko, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Genesis Psychological Wellness, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kecendrungan Perilaku : Dalam kondisi tertekan, khususnya Ketika teringat peristiwa traumatis Saksi Korban memiliki perilaku melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya.
 - Tendensi Psikologis : Adanya tendensi depresi dengan gejala perilaku melukai diri sendiri (self harm), dan terdapat tendensi gangguan stress pasca trauma dengan gejala kecemasan kronis



(anxiety) dan ide paranoid.

Kesimpulan : Saksi Anak Korban menarik diri dari lingkungan sosial karena adanya perasaan malu dan ketika dalam kondisi teringat peristiwa traumatis ia melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya hingga berdarah. Saksi Anak Korban juga mengalami kesulitan tidur, gangguan makan dan intonasi surara yang tidak stabil, ekspresi yang murung dan merasa tertekan ketika menceritakan peristiwa traumatisnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: disamakan tanggal 01 Februari 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

- Leher : Tidak ada kelainan.
- Payudara : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak : Terdapat beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri sisi depan, bentuk garis memanjang, batas tidak tegas, warna kecoklatan, Luka besar dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Luka terkecil dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Alat kelamin : Terdapat lima buah robekan pada selaput darah arah jarum jam tiga, lima, enam, tujuh dan Sembilan, bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan arah jarum jam tiga dan Sembilan sampai dasar, selain itu tidak sampai dasar.
- Tes kehamilan ; Negatif.
- Swab vagina : Tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial vaginosis minimal.

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris yang telah menyembuh pada lengan kiri. Didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau dalam kurun waktu 2019 bertempat di, Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat kejadian persetubuhan yang pertama pada tahun 2019 yang bulan, hari, tanggal dan jamnya sudah tidak diingat lagi oleh saksi anak korban tepatnya di rumah saksi anak korban di Kabupaten Konawe, saat itu saksi anak korban baru pulang dari sekolah dan ternyata terdakwa juga berada di rumah tersebut setelah itu saksi anak korban membersihkan rumahnya kemudian tiba-tiba saja terdakwa langsung menarik tangan saksi anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan setelah tiba di dalam kamar terdakwa langsung merangkul saksi anak korban dan menciumi bibirnya setelah itu terdakwa mendorong saksi anak korban ke tempat tidur sehingga saksi anak korban terbaring di atas tempat tidur dan terdakwa langsung bergegas menindis saksi anak korban sehingga saat itu saksi anak korban tidak bisa bergerak dan melakukan perlawanan, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana saksi anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak korban secara paksa dan menggoyangkan pantatnya sebanyak beberapa kali sehingga terdakwa menumpahkan spermanya di perut saksi anak korban, setelah

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa mengancam saksi anak korban dengan berkata "**JANGAN SAMPAI ORANG TUAMU TAU TENTANG KEJADIAN INI KALAU KAMU MASIH MAU HIDUP**";

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut Terdakwa melakukannya lagi untuk yang kedua kalinya di tahun 2019 tepatnya di atas motor namun hanya memasukan jari Terdakwa saja kedalam alat kelamin saksi Anak Korban hingga berlanjut pada kejadian yang ketiga atau yang terakhir pada tahun 2019 juga yang bulan, hari, tanggal dan jamnya sudah tidak diingat lagi oleh saksi anak korban, saat itu saksi anak korban sedang berada di rumah neneknya yaitu saksi III di Kab. Konawe bersama dengan adik kandung Terdakwa yaitu lelaki AJIM dan lelaki IRSAN didalam kamar dan ketika itu saksi III menyuruh mereka untuk tidur sehingga mereka tidur bersama, namun saat sudah memejamkan mata tiba tiba saksi anak korban merasakan ada yang menciumi bibirnya dan sontak saksi anak korban langsung terbangun dan melihat terdakwa yang melakukannya sehingga karena saksi anak korban merasa takut dan trauma dengan ancaman yang dikatakan terdakwa saat kejadian persetubuhan yang pertama sehingga saksi anak korban tidak berani untuk melawan. Selanjutnya terdakwa membuka celana saksi anak korban dan juga terdakwa membuka celananya dan kemudian terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak korban dan lagi-lagi menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa tidur di samping saksi anak korban;
- Bahwa saksi anak korban merupakan keluarga terdakwa oleh karena bapak saksi anak korban yaitu saksi II merupakan keluarga sepupu satu kali Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor disamakan tanggal 13 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, sehingga pada saat kejadian Saksi Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, No. PP- disamakan tanggal 30 April 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh Purwo Erina Wahyuriko,

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Genesis Psychological Wellness, dengan hasil pemeriksaan :

- Kecendrungan Perilaku : Dalam kondisi tertekan, khususnya Ketika teringat peristiwa traumatis Saksi Korban memiliki perilaku melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya.
- Tendensi Psikologis : Adanya tendensi depresi dengan gejala perilaku melukai diri sendiri (self harm), dan terdapat tendensi gangguan stress pasca trauma dengan gejala kecemasan kronis (anxiety) dan ide paranoid.

Kesimpulan : Saksi Anak Korban menarik diri dari lingkungan sosial karena adanya perasaan malu dan ketika dalam kondisi teringat peristiwa traumatis ia melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya hingga berdarah. Saksi Anak Korban juga mengalami kesulitan tidur, gangguan makan dan intonasi surara yang tidak stabil, ekspresi yang murung dan merasa tertekan ketika menceritakan peristiwa traumatisnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: disamakan tanggal 01 Februari 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

- Leher : Tidak ada kelainan.
- Payudara : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak : Terdapat beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri sisi depan, bentuk garis memanjang, batas tidak tegas, warna kecoklatan, Luka besar dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Luka terkecil dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Alat kelamin : Terdapat lima buah robekan pada selaput darah arah jarum jam tiga, lima, enam, tujuh dan Sembilan, bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan arah jarum jam tiga dan Sembilan sampai dasar, selain itu tidak sampai dasar.
- Tes kehamilan ; Negatif.
- Swab vagina : Tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



vaginosis minimal.

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris yang telah menyembuh pada lengan kiri. Didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh karena telah melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban 2 (dua) kali dan pelecehan 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama dirumah Anak Korban di Telaga Biru sekitar tahun 2019 yang hari, bulan dan tanggalnya sudah Anak Korban tidak ingat, kejadian yang kedua pada saat nenek menyuruh Anak Korban untuk membeli bumbu dapur yang diantar oleh terdakwa di tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya juga Anak Korban sudah tidak ingat dan yang ketiga saat Anak Korban dirumah nenek Anak Korban bersama dengan Ajim, saudara terdakwa tepatnya didalam kamar dirumah nenek ditahun 2019 yang mana hari, tanggal dan bulannya juga Anak Korban sudah tidak ingat;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih duduk dibangku kelas VI Sekolah Dasar (SD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat umur Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa dari serentetan kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban yang mengetahui pertama kali adalah ibu Anak Korban yang bernama Saksi I dan kemudian menyampaikan kepada bapak Anak Korban yang bernama Saksi II;
- Bahwa Anak Korban dibawa Polisi untuk divisum;
- Bahwa Anak Korban tidak mengerti hasil visumnya;
- Bahwa kejadian yang pertama awalnya saat Anak Korban pulang dari sekolah dan setelah mengganti pakaian Anak Korban membersihkan rumah di Desa Telaga Biru, tiba-tiba Terdakwa datang masuk kedalam rumah dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan kemudian mendorong tubuh Anak Korban keatas tempat tidur dan Anak Korban terjatuh dengan posisi terbaring terdakwa langsung menindis Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bergerak sambil Terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana dalam Anak Korban dan selanjutnya memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan dengan secara paksa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali dan tidak berselang beberapa lama kemudian menumpahkan spermanya di perut Anak Korban dan kembali Terdakwa memakai celananya sambil berkata "jangan sampai orang tuamu tau tentang kejadian ini kalau kamu masih mau hidup" dan Terdakwa langsung keluar kamar dan pergi;
- Bahwa kejadian yang kedua sekitar tahun 2019, hari, tanggal, bulan, dan waktunya Anak Korban sudah tidak ingat lagi, di Desa Telaga Biru dimana nenek Anak Korban meminta Anak Korban untuk membelikan bumbu dapur (piksin) yang diantar oleh Terdakwa dan Anak Korban berboncengan waktu itu selepas sholat magrib di Masjid, setelah dalam perjalanan pulang, Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam baju Anak Korban dimana saat kejadian Anak Korban mengenakan baju dres sehingga tangan kiri terdakwa langsung diarahkan kecelana dalam Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban berusaha menghindar dengan cara menggeser duduk Anak Korban ke belakang

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



sadel motor, namun terdakwa juga ikut mundur dan tetap memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga juga masih di tahun 2019 yang hari, tanggal, bulannya sudah Anak Korban tak ingat lagi saat Anak Korban sedang berada di rumah nenek di Desa Telaga Biru dimana nenek Anak Korban menyuruh kami tidur didalam kamarnya sehingga Anak Korban bersama dengan Ajim dan Fajar tidur bersama, saat tertidur Anak Korban merasa ada yang mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada didalam kamar dan langsung membuka celana Anak Korban dan celananya dan kemudian memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan selanjutnya menggoyangkan pantatnya turunnaik dan tidak berselang berapa lama kemudian Terdakwa, namun Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa mengeluarkan spermanya dimana;
- Bahwa kejadian yang ketiga, Anak Korban tidur bersama dengan Ajim dan Irsan, namun tidak meminta tolong atau berteriak karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman yang diucapkan terdakwa pada kejadian yang pertama;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga ini setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ikut tidur disamping Anak Korban sampai pagi;
- Bahwa setelah kejadian pertama, kedua dan ketiga Terdakwa masih terus mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan sampai orang tuamu tau kejadian ini kalau kamu masih mau hidup";
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi saksi pertama kalinya, seingat Anak Korban itu terjadi di tahun 2019 di rumah Anak Korban, di rumah nenek Anak Korban di Kabupaten Konawe sekitar 12 (dua belas) tahun usia Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan pertama, Anak Korban sendiri, ibu Anak Korban pergi kerja pagi dan pulang pukul 22.00 WITA karena ibu Anak Korban kerja di salon sedangkan bapak Anak Korban kerja di proyek kadang seminggu baru pulang;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah orang tua Anak Korban berdekatan jadi rumah Terdakwa didepan sedangkan rumah orang tua Anak Korban dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Polisi adalah ibu Anak Korban setelah Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak Korban alami;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



- Bahwa Anak Korban memberitahukan kepada ibu Anak Korban dimana pada suatu malam ibu Anak Korban datang membawakan uang belanja dan melihat didalam kosan Anak Korban ada 2 (dua) orang teman Anak Korban 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki teman Anak Korban dan ibu Anak Korban menyuruh teman Anak Korban pulang dan kemudian menasihati Anak Korban “Mama kan sudah bilang jangan kasi masuk anak cowo kedalam kamar, kenapa kamu berani kasi masuk anak cowo dalam kamar, kamu sudah dikasi rusak kah sama dia, itu sama saja modelnya dengan perempuan nakal” sehingga Anak Korban langsung bilang “jangan kita percaya keluarga Ma, lebih baik kita percaya orang lain, karena keluarga sendiri yang kasi rusak” dan ibu Anak Korban kembali bertanya “Keluarga siapa yang kasi rusak kamu: Anak Korban langsung jawab “Ada Ma, dan saya tidak mau bilang, saya takut Ma” tapi karena ibu Anak Korban memaksa untuk memberitahukan akhirnya Anak Korban beritahukan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban baru menceritakan apa yang Anak Korban alami dengan Terdakwa di tahun 2023 dan bukan pada saat kejadian di Tahun 2019 karena ditahun 2019 kondisi Anak Korban masih anak-anak, perasaan takut dengan ancaman – ancaman Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan dari awal kejadian pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban karena Anak Korban diancam dengan kata-kata “jangan sampai orang tuamu tau tentang kejadian ini kalau kamu masih mau hidup” dan memaksa Anak Korban karena terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian mendorong Anak Korban keatas tempat tidur dan membuka celana dalam Anak Korban dengan paksa;
- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban terlebih dahulu baru kemudian terdakwa membuka celananya dengan cara menggunakan tangan kanan kirinya sementara tangan kanannya memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna bening diatas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian jika melihat atau mengingat nama Terdakwa, Anak Korban merasa sangat ketakutan dan dihantui rasa kecemasan dan pikiran yang lebih, Anak Korban langsung mengiris tangan Anak Korban;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah beristeri atau belum oleh karena pada saat kejadian Anak Korban masih kecil;
- Bahwa pada kejadian pertama Anak Korban sendirian oleh karena ibu Anak Korban kerja di salon dari pagi sampai malam baru pulang sedangkan bapak Anak Korban kerja di proyek jarang pulang;
- Bahwa pada kejadian yang kedua tempat membeli bumbu dapur cukup jauh dan yang punya sepeda motor hanya Terdakwa dan kebetulan Terdakwa adalah kemenakan dari nenek Anak Korban sehingga Terdakwa sering disuruh nenek Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian ketiga di rumah nenek Anak Korban tidak meminta tolong atau membangunkan Ajim atau Irsan karena Anak Korban masih merasa sangat takut oleh karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika ada yang mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa di Kos tempat Anak Korban itu saat teman Anak Korban datang pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selain saksi bersama teman lelaki saksi, ada tante Anak Korban, dan Ikram;
- Bahwa Anak Korban membernarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidanga;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban atas tanggapan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah persetubuhan dan pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan dan pelecehan tersebut pada hari, tanggal dan waktunya sudah Saksi tidak ingat lagi tetapi masih di bulan Januari 2023 setelah Anak Korban menceritakan kepada Saksi di rumah kosnya yang berada di Kota Kendari bahwa kejadian persetubuhan dan pelecehan terjadi di tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi tepatnya di Kabupaten Konawe;



- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Saksi II (suami) mengantarkan uang belanja kepada anaknya Saksi yaitu Anak Korban yang kos di Kendari, saat Saksi masuk kedalam kos Saksi mendapat ada 2 (dua) orang teman anak Saksi yang satu laki-laki dan yang satunya perempuan;
- Bahwa Saksi langsung menyuruh temannya itu pulang dan kemudian memarahi Anak Korban "Mama kan bilang jangan kasi masuk anak cowo dalam kamar, kenapa kamu berani kasi masuk anak cowo dalam kamar, kamu sudah dikasi rusak kah sama dia, itu sama modelnya dengan perempuan nakal" Anak Korban menjawab "jangan kita percaya keluarga Ma, lebih baik kita percaya orang lain karena keluarga sendiri yang kasi rusak" Saksi balik tanya ke Anak Korban "keluarga siapa yang kasi rusak kamu ?" Anak Korban menjawab "ada Ma, dan Saya tidak mau bilang, Saya takut Ma" Saksi balik tanya "Kenapa kamu tidak mau bilang" Anak Korban menjawab "Saya takut Ma" dan Saksi tetap memaksa "Takut kenapa, bilang mi Nak, Tolong kasian bilang mi Nak" Anak Korban jawab "Saya takut Ma, Saya mau dibunuh" Saksi jawab "Jangan takut Nak ada Bapak" dan Anak Korban bilang "Terdakwa Ma" Saksi tanya lagi untuk memperjelas "Siapa ?" Anak Korban jawab "Terdakwa Ma" Saksi tanya kembali "Dia apakah ki Nak" Anak Korban jawab " Ma, dia perkosa Saya Ma" Saksi kembali tanya "kapan, dimana Nak ?" Anak Korban menjawab "Sudah lama Ma, waktu SD di rumah dan dirumah Mama Tua";
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali pelecehan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya, setelah Saksi melaporkan kejadiannya di Polisi dan mendengar penuturan Anak Korban dihadapan penyidik Saksi mendengar cerita Anak Korban bahwa kejadian yang pertama awalnya saat Anak Korban pulang dari sekolah dan setelah mengganti pakaian Anak Korban membersihkan rumah di Desa Telaga Biru, tiba-tiba Terdakwa datang masuk kedalam rumah kami dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan kemudian mendorong tubuh Anak Korban keatas tempat tidur dan Anak Korban terjatuh dengan posisi terbaring, Terdakwa langsung menindis Anak Korban hingga tidak bisa bergerak sambil Terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan selanjutnya memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan dengan secara paksa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali dan tidak berselang beberapa lama kemudian menumpahkan spermanya di perut Anak Korban dan kembali Terdakwa memakai celananya sambil berkata “jangan sampai orang tuamu tau tentang kejadian ini kalau kamu masih mau hidup” dan Terdakwa langsung keluar kamar dan pergi;

- Bahwa kejadian yang kedua juga baru Saksi dengar ketika Anak Korban menjawab pertanyaan penyidik bahwa sekitar tahun 2019, hari, tanggal, bulan, dan waktunya Saksi sudah tidak ingat lagi, di Desa Telaga Biru dimana nenek yang mememintanya untuk membelikan bumbu dapur (piksin) yang diantar oleh Terdakwa dan Anak Korban berboncengan waktu itu selepas sholat magrib di Masjid, setelah dalam perjalanan pulang, Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam baju Anak Korban dimana saat kejadian Anak Korban mengenakan baju dres sehingga tangan kiri Terdakwa langsung diarahkan kecelana dalam Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, meskipun Anak Korban berusaha menghindar dengan cara menggeser duduknya kebelakang sadel motor, namun Terdakwa juga ikut mundur dan tetap memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga juga sama dan baru Saksi ketahui setelah mendengar penuturan Anak Korban dihadapan penyidik, bahwa masih di tahun 2019 yang hari, tanggal, bulannya sudah Anak Korban tak ingat lagi saat Anak Korban sedang berada di rumah nenek yang bernama Saksi III di Desa Telaga Biru dimana Saksi III menyuruh Anak Korban tidur didalam kamarnya sehingga Anak Korban bersama dengan Ajim dan Irsan tidur bersama, saat tertidur dan merasa ada yang mencium bibirnya sehingga terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada didalam kamar dan langsung membuka celana Anak Korban dan celananya dan kemudian memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan selanjutnya menggoyangkan pantatnya turun naik dan tidak berselang berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya, namun Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa mengeluarkan spermanya dimana;

- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian ini kepihak yang berwajib, kemudian Polisi membawa Anak Korban untuk divisum;

- Bahwa Saksi tidak mengerti hasil visumnya;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan anak pertamanya sudah duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa perilaku Anak Korban setelah kejadian menjadi pendiam dan tiba-tiba suka mengamuk, sehingga kami bawa ke psikiater;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini hubungan kekeluargaan antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi, meskipun keluarga besar ini kami masih tetap menganggap bagian dari keluarga akan tetapi orang tua Terdakwa sudah tidak menganggap kami sebagai bagian dari keluarga besar karena melaporkan kejadian ini ke Polisi dan sudah pindah dan keluar dari kampung;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang dan meminta untuk mencabut laporan Polisi Saksi, namun Saksi tetap berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum oleh karena Saksi sudah memberikan waktu sebelumnya akan tetapi dijawab bahwa itu bukan urusan orang tua Terdakwa lagi melainkan urusan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Usia Anak Korban saat kejadian pertama 12 (dua belas) tahun dan duduk dibangku kelas VI Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Korban pernah mengiris tangannya karena pengaruh depresi dan itu Saksi lihat sendiri sehingga kami merasa khawatir dengan perkembangan jiwa dari anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban Kos selama ini tinggal di kos sendiri namun kami sebagai orang tuanya sering menjenguk ke kosannya;
- Bahwa saat kejadian pertama Anak Korban seorang diri dirumah oleh karena Saksi bekerja di kota sedangkan bapaknya kerja di proyek jadi nanti malam baru kami kumpul lagi;
- Bahwa pernah masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan yaitu Terdakwa datang sendiri oleh karena orang tuanya sudah tidak mau mengurus lagi sehingga pihak Polisi dan pemerintah Desa mempertemukan kami namun kami lebih memilih diselesaikan melalui jalur hukum;
- Bahwa Terdakwa ketika di Polisi mengakui perbuatannya dan itu ada video yang diambil oleh Polisi namun Saksi sudah tidak mengetahui polisinya siapa namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



3. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah persetubuhan dan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan dan pelecehan tersebut pada hari, tanggal dan waktunya sudah Saksi tidak ingat lagi tetapi masih di bulan Januari 2023 setelah Anak Korban menceritakan kepada Ibunya kemudian isteri Saksi menceritakan kepada Saksi kejadian persetubuhan dan pelecehan terjadi di tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi tepatnya di Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan isteri Saksi mengantarkan uang belanja kepada Anak Korban yang kos di Kendari, saat itu Saksi tidak masuk kedalam kos Saksi hanya menunggu di mobil dan isteri Saksi yang masuk ke kos dan setelah datang langsung menceritakan bahwa ia mendapait ada 2 (dua) orang teman Anak Korban yang satu laki-laki dan yang satunya perempuan dan Saksi I (Ibu Anak Korban) langsung menyuruh temannya itu pulang dan kemudian memarahi Anak Korban dengan mengatakan "Mama kan bilang jangan kasi masuk anak cowo dalam kamar, kenapa kamu berani kasi masuk anak cowo dalam kamar, kamu sudah dikasi rusak kah sama dia, itu sama modelnya dengan perempuan nakal "Anak Korban menjawab "jangan kita percaya keluarga Ma, lebih baik kita percaya orang lain karena keluarga sendiri yang kasi rusak" Saksi I balik tanya "keluarga siapa yang kasi rusak kamu ?" Anak Korban menjawab "ada Ma, dan saya tidak mau bilang, saya takut Ma" Saksi I balik tanya "Kenapa kamu tidak mau bilang" Anak Korban "Saya takut Ma" dan Saksi I tetap memaksa "Takut kenapa, bilang mi Nak, Tolong kasian bilang mi Nak" Anak Korban jawab "Saya taku Ma, saya mau dibunuh" Saksi I jawab "Jangan takut Nak ada Bapak" dan Anak Korban bilang "Terdakwa Ma" Saksi I tanya lagi untuk memperjelas "Siapa ?" Anak Korban jawab "Terdakwa Ma" Saksi Neni tanya kembali "Dia apakan ki Nak" Anak Korban jawab "Ma, dia perkosa saya Ma" Saksi I kembali tanya "kapan, dimana Nak ?" Anak Korban "Sudah lama Ma, waktu SD di rumah dan dirumah Mama Tua";

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Anak Korban hanya isteri Saksi yang menceritakan bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali pelecehan;
- Bahwa di kantor Polisi isteri Saksi mendengar penuturan Anak Korban bahwa kejadian yang pertama awalnya saat Anak Korban pulang dari sekolah dan setelah mengganti pakaian Anak Korban membersihkan rumah di Desa Telaga Biru, tiba-tiba Terdakwa datang masuk kedalam rumah kami dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan kemudian mendorong tubuh Anak Korban keatas tempat tidur dan Anak Korban terjatuh dengan posisi terbaring, Terdakwa langsung menindis Anak Korban hingga tidak bisa bergerak sambil Terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana dalam Anak Korban dan selanjutnya memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan dengan secara paksa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali dan tidak berselang beberapa lama kemudian menumpahkan spermanya di perut Anak Korban dan kembali Terdakwa memakai celananya sambil berkata "jangan sampai orang tuamu tau tentang kejadian ini kalau kamu masih mau hidup" dan Terdakwa langsung keluar kamar dan pergi;
- Bahwa dari cerita isteri Saksi bahwa kejadian yang kedua juga diceritakan bahwa sekitar tahun 2019, di Desa Telaga Biru dimana Saksi III yang mememintanya untuk membelikan bumbu dapur (piksin) yang diantar oleh Terdakwa dan Anak Korban berboncengan waktu itu selepas sholat magrib di Masjid, setelah dalam perjalanan pulang, Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam baju Anak Korban dimana saat kejadian Anak Korban mengenakan baju dres sehingga tangan kiri Terdakwa langsung diarahkan kecelana dalam Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, meskipun Anak Korban berusaha menghindar dengan cara menggeser duduknya kebelakang sadel motor, namun Terdakwa juga ikut mundur dan tetap memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga masih di tahun 2019 yang hari, tanggal, bulannya sudah Anak Korban tak ingat lagi saat Anak Korban sedang berada di rumah nenek yang bernama Saksi III di Desa Telaga Biru dimana Saksi III menyuruh Anak Korban tidur didalam kamarnya

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban bersama dengan Ajim dan Irsan tidur bersama, saat tertidur Anak Korban merasa ada yang mencium bibirnya sehingga terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada didalam kamar dan langsung membuka celana Anak Korban dan celananya dan kemudian memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan selanjutnya menggoyangkan pantatnya turun naik dan tidak berselang berapa lama kemudian Terdakwa, namun Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa mengeluarkan spermanya dimana;

- Bahwa setelah isteri Saksi melaporkan kejadian ini kepihak yang berwajib, kemudian Polisi membawa Anak Korban untuk divisum;
- Bahwa Saksi tidak mengerti hasil visumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan anak pertamanya sudah duduk dibangku Sekolah Dasar sedangkan anak yang kedua masih kecil;
- Bahwa Perilaku Anak Korban setelah kejadian menjadi pendiam dan tiba-tiba suka mengamuk, sehingga kami bawa ke psikiater;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini Hubungan kekeluargaan korban dengan keluarga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi, meskipun keluarga besar ini kami masih tetap menganggap bagian dari keluarga akan tetapi orang tua Terdakwa sudah tidak menganggap kami sebagai bagian dari keluarga besar karena melaporkan kejadian ini ke Polisi dan sudah pindah dan keluar dari kampung;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang atau meminta untuk membahas masalah ini dan menyelesaikan secara kekeluargaan meminta untuk mencabut laporan Polisi Saksi, namun Saksi tetap berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum oleh karena Saksi sudah memberikan waktu sebelumnya akan tetapi dijawab bahwa itu bukan urusan orang tua Terdakwa lagi melainkan urusan Terdakwa sendiri;
- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian pertama 12 (dua belas) tahun dan duduk dibangku kelas VI Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak Korban pernah mengiris tangannya karena pengaruh depresi dan itu Saksi lihat sendiri sehingga kami merasa khawatir dengan perkembangan jiwa dari anak kami;
- Bahwa Anak Korban hanya tinggal sendiri di Kos, namun kami sebagai orang tuanya sering menjenguk ke kosannya;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pertama Anak Korban seorang diri dirumah oleh karena Saksi bekerja di proyek sedangkan isteri kerja di kota kendari jadi nanti malam baru kami kumpul lagi;
- Bahwa saat diselesaikan dalam keluarga Terdakwa datang sendiri oleh karena orang tuanya sudah tidak mau mengurus lagi sehingga pihak Polisi dan pemerintah Desa mempertemukan kami namun kami lebih memilih diselesaikan melalui jalur hukum;
- Bahwa Terdakwa ketika di Polisi mengakui perbuatannya dan itu ada video yang diambil oleh Polisi namun Saksi sudah tidak mengetahui polisinya siapa namanya
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah persetubuhan dan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada cucu Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan dan pelecehan tersebut setelah mendengar cerita dari ibunya Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pelecehan kepada cucu Saksi yang bernama Anak Korban namun hari, tanggal, bulannya sudah tidak diingat lagi tetapi masih di tahun 2019 dan peristiwa itu baru Anak Korban cerita di bulan Januari 2023 dan salah satu tempat kejadiannya dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat hari, tanggal dan bulannya saksi diceritakan sama mamanya Anak Korban (Saksi I) tentang kejadian persetubuhan dan pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban akan tetapi masih dibulan Januari 2023 tepatnya di rumah Saksi di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi I menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban di rumahnya kemudian dirumah Saksi dan juga telah melakukan pelecehan ketika Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar cucu Saksi membeli bumbu dapur di warung kejadiannya diatas sepeda motor;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi I bersama-sama dengan Anak Korban datang kerumah Saksi dan Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban yang dijawab “iya betul itu”, lalu Saksi tanya lagi “di mana itu?”, Anak Korban menjawab “dirumah ku Mama tua di kamar Mama ku dan juga dirumah ta juga Mama tua”;
- Bahwa Saksi kepada mengatakan kepada Saksi I selaku ibu kandung korban Anak Korban dengan kejadian ini dengan perasaan sangat sedih bahwa “kita sabar saja Nak, nanti kita cari jalan keluarnya supaya bagaimana ini bisa diatur, kasihan juga anak mu, kita sabar saja, kita berdoa supaya tuhan juga tunjuk jalannya”;
- Bahwa pada hari Minggu, awal bulan Februari 2023, Saksi, Tasman bersama dengan Anak Korban, kedua orang tua Terdakwa, kakek serta nenek kedua belah pihak serta Terdakwa dipanggil ke Polsek Soropia untuk menyelesaikan masalah ini sebelum ke Polsek Saksi telephone bapaknya Terdakwa menanyakan dimana, namun dijawab “Saya di Tapulaga jemput Mamanya Terdakwa yang bernama Rosalina dan Saksi langsung bertanya “Bagaimana itu Saya kira katanya kita baku janji untuk ke Polsek, bagaimana itu?” dan akhirnya kami pergi sendiri tanpa hadirnya keluarga Terdakwa dan disitulah Saksi mengetahui kejadian yang sebenarnya secara keseluruhan;
- Bahwa Anak Korban sempat mengiris pergelangan tangan kirinya dengan menggunakan kater untuk mengakhiri hidupnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi korban Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan itu dari orang tua Anak Korban yang bernama Saksi II;
- Bahwa awalnya saat Saksi bertemu dengan Saksi II, Saksi tanya “kenapa isteri mu diam-diam dengan saya?, kemudian Saksi II jawab “Ismul telah mencabuli Anak Korban, kalo tidak percaya kamu tanya langsung saja ke Ibunya Anak Korban”;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menanyakan kepada ibu Anak Korban kebenaran ucapan Saksi II, Saksi langsung kerumah ibu Anak Korban di Kabupaten konawe kalo tidak salah di bulan Januari 2023, Saksi sudah tidak ingat jam berapa dan menanyakan langsung kejadian tersebut dan ibu Anak Korban jawab "Ismul Fajar telah menyetubuhi anaknya";
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dan Saksi juga tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Anak Korban pernah divisum;
- Bahwa setelah mengetahui dari cerita ibu Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban
- Bahwa keluarga Saksi kemudian mengupayakan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun dari 3 (tiga) kali upaya penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan tidak mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertemu ataupun pergi dengan Anak Korban hingga Saksi kaget ketika mengetahui kalau Anak Korban trauma jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat mendengar kalau Anak Korban mengalami stres dan trauma sehingga sangat takut melihat apalagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Saksi II bapak Anak Korban Sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa awalnya Saksi I tidak mau ketemu dengan Saksi, namun Saksi langsung memeluk dari belakang dan mengatakan "jangan begitu harus kita bicarakan ini" dan Saksi I jawab "Kita punya anak yang bernama Ismul Fajar telah kurang ajar kepada anak saya, dia sudah perkosa anak saya" sambil menangis, kemudian saksi tanya "siapa saja yang mengetahui" dan Saksi I bilang "mertua ku dan kita", lalu Saksi sampaikan "saya minta jangan ada yang tahu, cukup kita saja, biar isterinya Fajar dan Bapaknya Fajar jangan dikasi tahu" dan Saksi I bilang "hanya satu yang saya minta, Fajar jangan kasi ketemu dengan Anak Korban karena anak saya ini sudah depresi", dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi langsung menyampaikan kepada suami Saksi "Mamanya Anak Korban habis kasi tau saya, bahwa Fajar habis perkosa Anak Korban";
- Bahwa Suami Saksi menyuruh Saksi menyampaikan kepada Fajar, dan ketika Fajar datang Saksi lalu mengatakan kepada Fajar "Fajar, kamu harus jujur sama saya, betulkah kamu habis perkosa Anak Korban ?" dan Fajar jawab "Demi Allah ma saya tidak pernah berbuat begitu";
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah bermalam di rumah Saksi III;
- Bahwa rumah Saksi III terletak di Kabupaten Konawe yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Saksi
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf akan tetapi orang tua Anak Korbantidak mau memaafkan dan itu Saksi lakukan 2 (dua) minggu setelah Saksi mengetahui adanya masalah ini;
- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan melalui pemerintah setempat akan tetapi orang tua Anak korban tidak mau datang dan bahkan ada cerita kalau orang tua Anak korban mengatakan bahwa anaknya tidak dapat dinilai dengan uang;
- Bahwa waktu diselesaikan melalui pemerintah setempat adapun yang hadir adalah Pabitara, Kepala Desa dan Kapolsek;
- Bahwa atas kejadian ini kami sudah tidak tinggal lagi Di Kabupaten Konawe dan saat ini kami tinggal di Desa Atowatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada video rekaman dari Terdakwa pada saat dimintai keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian umur Anak Korban berapa tahun;
- Bahwa Terdakwa punya isteri yang dinikahi di tahun 2018 dan sekarang telah memiliki 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa selain menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga ada melakukan pelecehan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa di tahun 2013 setelah mendengar pengakuan dari ibu Anak Korban sendiri;
- Bahwa Masalah ini terungkap oleh karena ibu Anak Korban datang mengantarkan makanan kepada Anak Korban yang saat itu sedang kos di Kendari karena sekolah dan mendapatkan ada lelaki

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



didalam kamar kosnya yang oleh ibunya dinasehati akan tetapi Anak Korban menjawab “Jangan mi ki percaya keluarga karena itu mi yang rusak Saya”;

- Bahwa keseharian anak korban biasa-biasa saja, sering datang bermain kerumah namun sekarang ini sudah sekolah di SMK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah persetubuhan dan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa setelah Saksi bertemu dengan mertua Saksi yang bernama Saksi IV di tahun 2013 saat Saksi datang kerumahnya;
- Bahwa mertua Saksi menyampaikan kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban
- Bahwa Saksi kenal oleh karena Anak Korban adalah kemandirian dari Terdakwa dan tinggal bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada suami Saksi (Terdakwa) namun Terdakwa tidak mengakui kalau ia pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui peristiwa persetubuhan dan sikapnya biasa-biasa saja;
- Bahwa keseharian Terdakwa setelah kejadian persetubuhan itu diketahui oleh keluarga biasa saja dan sering mengajak Saksi bersama anak keluar jalan-jalan;
- Bahwa usia Saksi 20 tahun dan saat saksi menikah dengan Terdakwa Saksi sudah hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur dirumah orang lain baik dirumah Saksi III maupun dirumah Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi III kurang lebih 50 meter;



- Bahwa setelah kejadian hubungan kekeluargaan Anak Korban dan keluarga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa keluarga kami datang dan meminta untuk mencabut laporan Polisi, namun orang tua Anak Korban tetap berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang ke 2 (dua) hanya memeluk dan mencium sedangkan yang ke 3 (tiga) hanya memasukkan jari tangan kedalam kemaluan korban yang semuanya terjadi di tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya sudah Terdakwa tidak ingat lagi di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Korban saat itu yang Terdakwa ingat Anak Korban masih duduk dibangku Sekolah Dasar dan duduk di Kelas VI;
- Bahwa kejadian yang pertama di dalam rumah orang tua Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe sekitar tahun 2019 yang hari, tanggal dan bulannya sudah Terdakwa tidak ingat lagi, saat Terdakwa datang dan melihat sepi, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan melihat korban saat itu sedang menyapu dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan kemudian mendorong tubuh Anak Korban keatas tempat tidur hingga terjatuh dengan posisi terbaring dan Terdakwa langsung menindis tubuh Anak Korban hingga tidak bisa bergerak sambil Terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun beberapa kali dan tidak berselang beberapa lama kemudian menumpahkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa sambil berkata "jangan sampai orang tuamu tau tentang kejadian ini

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kamu masih mau hidup” dan Terdakwa langsung keluar kamar dan pulang;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban hanya seorang diri, orang tua Anak Korban tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Anak Korban telah divisum;
- Bahwa kejadian yang kedua sekitar tahun 2019, hari, tanggal, bulannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, di rumah Saksi III, tepatnya Kabupaten Konawe, dimana Saksi III meminta Anak Korban untuk membelikan bumbu dapur (pitsin), pada saat itu Saksi III meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban dan Terdakwa berboncengan waktu itu selepas sholat magrib di Masjid, setelah dalam perjalanan pulang, Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam baju Anak Korban dimana saat kejadian Anak Korban mengenakan baju dres sehingga tangan kiri Terdakwa langsung diarahkan ke celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari-jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusaha menghindar dengan cara menggeser duduknya kebelakang sadel motor, namun Terdakwa juga ikut mundur dan tetap memasukkan jari-jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga juga masih di tahun 2019 yang hari, tanggal, bulannya sudah Terdakwa tak ingat lagi saat Terdakwa sedang berada dirumah nenek Saksi III tepatnya di Kabupaten Konawe dimana Saksi III menyuruh kami tidur didalam kamarnya sehingga Anak Korban bersama dengan Ajim dan Irsan (Adik Terdakwa) tidur bersama, saat tertidur tiba-tiba Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada disampingnya dan Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban dan kemudian memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban dan selanjutnya menggoyangkan pantat Terdakwa turun naik dan tidak berselang berapa lama kemudian sperma Terdakwa tumpahkan dikasur;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga dimana Terdakwa, Anak Korban bersama Ajim dan Irsan, Terdakwa tidak mengetahui kenapa Anak Korban tidak berteriak atau meminta tolong, mungkin masih takut dengan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman yang Terdakwa ucapkan kepada Anak Korban pada kejadian yang pertama;

- Bahwa pada kejadian yang ketiga ini setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa langsung tidur disamping Anak Korban sampai pagi;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kalinya, seingat Terdakwa itu terjadi di tahun 2019 yang Terdakwa ingat Anak Korban masih sekolah di SD dan duduk dibangku kelas VI;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan pertama Anak Korban sendiri, ibunya Terdakwa pergi kerja pagi dan pulang pukul 22.00 WITA karena ibunya kerja di salon sedangkan bapaknya kerja di proyek kadang seminggu baru pulang;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah orang tua Anak Korban berdekatan jadi rumah Terdakwa didepan sedangkan rumah orang tua Anak Korban dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Polisi adalah ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tertarik karena sering melihat Anak Korban meskipun awalnya Anak Korban menolak untuk disetubuhi;
- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan dari awal kejadian pemerkosaan dan pencabulan yang Terdakwa lakukan oleh karena Terdakwa merasa sangat bersalah dan takut kepada orang tua dan isteri Terdakwa dan pada persidangan ini mereka tidak hadir dan Terdakwa tidak mau mengecewakan mereka;
- Bahwa sebagai seorang kepala keluarga Terdakwa merasa sangat malu atas perbuatan Terdakwa yang sangat tidak terpuji, dan sampai saat ini Terdakwa masih bingung kenapa semuanya bisa terjadi dan hanya mengikuti hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Psikologis, No. disamakan tanggal 30 April 2023,

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh Purwo Erina Wahyuriko, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Genesis Psychological Wellness, dengan hasil pemeriksaan :

- Kecendrungan Perilaku : Dalam kondisi tertekan, khususnya Ketika teringat peristiwa traumatis Saksi Korban memiliki perilaku melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya.
- Tendensi Psikologis : Adanya tendensi depresi dengan gejala perilaku melukai diri sendiri (self harm), dan terdapat tendensi gangguan stress pasca trauma dengan gejala kecemasan kronis (anxiety) dan ide paranoid.

Kesimpulan : Saksi Anak Korban menarik diri dari lingkungan sosial karena adanya perasaan malu dan ketika dalam kondisi teringat peristiwa traumatis ia melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya hingga berdarah. Saksi Anak Korban juga mengalami kesulitan tidur, gangguan makan dan intonasi surara yang tidak stabil, ekspresi yang murung dan merasa tertekan ketika menceritakan peristiwa traumatisnya;

- Visum Et Repertum Nomor: disamakan tanggal 01 Februari 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

- Leher : Tidak ada kelainan.
- Payudara : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak : Terdapat beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri sisi depan, bentuk garis memanjang, batas tidak tegas, warna kecoklatan, Luka besar dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Luka terkecil dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Alat kelamin : Terdapat lima buah robekan pada selaput darah arah jarum jam tiga, lima, enam, tujuh dan Sembilan, bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan arah jarum jam tiga dan Sembilan sampai dasar, selain itu tidak sampai dasar.
- Tes kehamilan ; Negatif.
- Swab vagina : Tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



vaginosis minimal.

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris yang telah menyembuh pada lengan kiri. Didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju dres anak-anak lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pencabulan 1 (satu) kali yang semuanya terjadi di tahun 2019 di Kabupaten Konawe;
- Bahwa kejadian yang pertama di dalam rumah orang tua Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe sekitar tahun 2019, Anak Korban hanya seorang diri di rumah, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan melihat korban saat itu sedang menyapu dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan kemudian mendorong tubuh Anak Korban keatas tempat tidur hingga terjatuh dengan posisi terbaring dan Terdakwa langsung menindis tubuh Anak Korban hingga tidak bisa bergerak sambil Terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun beberapa kali dan tidak berselang beberapa lama kemudian menumpahkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa sambil berkata "jangan sampai orang tuamu tau tentang kejadian ini kalau kamu masih mau hidup" dan Terdakwa langsung keluar kamar dan pulang;
- Bahwa kejadian yang kedua sekitar tahun 2019, hari, tanggal, bulannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, di rumah Saksi III (nenek Anak Korban), tepatnya Kabupaten Konawe, dimana Saksi III meminta Anak

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk membelikan bumbu dapur (pitsin), pada saat itu Saksi III meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban dan Terdakwa berboncengan waktu itu selepas sholat magrib di Masjid, setelah dalam perjalanan pulang, Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam baju Anak Korban dimana saat kejadian Anak Korban mengenakan baju dres sehingga tangan kiri Terdakwa langsung diarahkan ke celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari-jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban berusaha menghindar dengan cara menggeser duduknya kebelakang sadel motor, namun Terdakwa juga ikut mundur dan tetap memasukkan jari-jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga juga masih di tahun 2019 yang hari, tanggal, bulannya sudah Terdakwa tak ingat lagi saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi III tepatnya di Kabupaten Konawe dimana nenek Saksi III menyuruh Anak Korban tidur didalam kamarnya sehingga Anak Korban bersama dengan Ajim dan Irsan (yang merupakan adik Terdakwa) tidur bersama, saat tertidur Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada disampingnya dan Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban dan kemudian memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban dan selanjutnya menggoyangkan pantat Terdakwa turun naik dan tidak berselang berapa lama kemudian sperma Terdakwa tumpahkan dikasur;
- Bahwa pada kejadian ketiga di rumah nenek saksi tidak meminta tolong atau membangunkan Ajim atau Irsan karena Anak Korban masih merasa sangat takut oleh karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika ada yang mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah orang tua Anak Korban berdekatan jadi rumah Terdakwa didepan sedangkan rumah orang tua Anak Korban dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertarik karena sering melihat Anak Korban meskipun awalnya Anak Korban menolak untuk disetubuhi;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi saksi pertama kalinya terjadi di tahun 2019 di rumah Anak Korban, di rumah nenek Anak Korban di Kabupaten Konawe sekitar 12 (dua belas) tahun usia Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberitahukan kepada Saksi I (ibu Anak Korban) dimana pada suatu malam Saksi I datang membawakan uang

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja dan melihat didalam kosan Anak Korban ada 2 (dua) orang teman Anak Korban 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki teman Anak Korban dan Saksi I menyuruh teman Anak Korban pulang dan kemudian menasihati Anak Korban “Mama kan sudah bilang jangan kasi masuk anak cowo kedalam kamar, kenapa kamu berani kasi masuk anak cowo dalam kamar, kamu sudah dikasi rusak kah sama dia, itu sama saja modelnya dengan perempuan nakal” sehingga Anak Korban langsung bilang “jangan kita percaya keluarga Ma, lebih baik kita percaya orang lain, karena keluarga sendiri yang kasi rusak” dan Saksi I kembali bertanya “Keluarga siapa yang kasi rusak kamu: Anak Korban langsung jawab “Ada Ma, dan saya tidak mau bilang, saya takut Ma” tapi karena Saksi I memaksa untuk memberitahukan akhirnya Anak Korban beritahukan kepada Saksi I bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian jika melihat atau mengingat nama Terdakwa Anak Korban merasa sangat ketakutan dan dihantui rasa kecemasan dan pikiran yang lebih Anak Korban langsung mengiris tangan Anak Korban;
- Bahwa perilaku Anak Korban setelah kejadian menjadi pendiam dan tiba-tiba suka mengamuk, sehingga kami bawa ke psikiater;
- Bahwa pernah masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan yaitu Terdakwa datang sendiri oleh karena orang tuanya sudah tidak mau mengurus lagi sehingga pihak Polisi dan pemerintah Desa mempertemukan keluarga Anak Korban dengan Terdakwa namun keluarga Anak Korban lebih memilih diselesaikan melalui jalur hukum;
- Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor disamakan tanggal 13 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe, sehingga pada saat kejadian Saksi Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, No. PP-disamakan tanggal 30 April 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh Purwo Erina Wahyuriko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Genesis Psychological Wellness, dengan hasil pemeriksaan :

- Kecendrungan Perilaku : Dalam kondisi tertekan, khususnya Ketika teringat peristiwa traumatis Saksi Korban memiliki perilaku melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya.
- Tendensi Psikologis : Adanya tendensi depresi dengan gejala perilaku melukai diri sendiri (self harm), dan terdapat tendensi gangguan stress pasca trauma dengan gejala kecemasan kronis (anxiety) dan ide paranoid.

Kesimpulan : Saksi Anak Korban menarik diri dari lingkungan sosial karena adanya perasaan malu dan ketika dalam kondisi teringat peristiwa traumatis ia melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya hingga berdarah. Saksi Anak Korban juga mengalami kesulitan tidur, gangguan makan dan intonasi surara yang tidak stabil, ekspresi yang murung dan merasa tertekan ketika menceritakan peristiwa traumatisnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: disamakan tanggal 01 Februari 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

- Leher : Tidak ada kelainan.
- Payudara : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak : Terdapat beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri sisi depan, bentuk garis memanjang, batas tidak tegas, warna kecoklatan, Luka besar dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Luka terkecil dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Alat kelamin : Terdapat lima buah robekan pada selaput darah arah jarum jam tiga, lima, enam, tujuh dan Sembilan, bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan arah jarum jam tiga dan Sembilan sampai dasar, selain itu tidak sampai dasar.
- Tes kehamilan ; Negatif.
- Swab vagina : Tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



vaginosis minimal.

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris yang telah menyembuh pada lengan kiri. Didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan;

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **TERDAKWA** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan



membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata atau dalam kalimat unsur tersebut hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut maka sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (ibid, hal. 209);

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 13 September 2018 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe dan dibenarkan oleh Anak Korban, pada saat kejadian Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun sehingga usia Anak Korban masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak sebanyak 2 (dua) kali dan pencabulan 1 (satu) kali yang semuanya terjadi di tahun 2019 di Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa uraian perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- **Kejadian yang pertama**, di dalam rumah orang tua Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe sekitar tahun 2019, Anak Korban hanya seorang diri di rumah, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak Korban dan melihat korban saat itu sedang menyapu dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan kemudian mendorong tubuh Anak Korban keatas tempat tidur hingga terjatuh dengan posisi terbaring dan Terdakwa langsung menindis tubuh Anak Korban hingga tidak bisa bergerak sambil Terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka celana Terdakwa dan memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun beberapa kali dan tidak berselang beberapa lama kemudian menumpahkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa sambil berkata "jangan sampai orang tuamu tau tentang kejadian ini kalau kamu masih mau hidup" dan Terdakwa langsung keluar kamar dan pulang;
- **Kejadian yang kedua**, sekitar tahun 2019 di rumah Saksi III (nenek Anak Korban), tepatnya Kabupaten Konawe, dimana Saksi III meminta Anak Korban untuk membelikan bumbu dapur (pitsin), pada saat itu Saksi III meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban dan Terdakwa berboncengan waktu itu selepas sholat magrib di Masjid, setelah dalam perjalanan pulang, Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam baju Anak Korban dimana saat kejadian Anak Korban mengenakan baju dres sehingga tangan kiri Terdakwa langsung diarahkan ke celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari-jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban berusaha menghindar dengan cara menggeser duduknya kebelakang

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadel motor, namun Terdakwa juga ikut mundur dan tetap memasukkan jari-jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;

- **Kejadian yang ketiga** juga masih di tahun 2019 saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi III tepatnya di Kabupaten Konawe dimana Saksi III menyuruh Anak Korban tidur didalam kamarnya sehingga Anak Korban bersama dengan Ajim dan Irsan (Adik Terdakwa) tidur bersama, saat tertidur Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada disampingnya dan Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban dan kemudian memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban dan selanjutnya menggoyangkan pantat Terdakwa turun naik dan tidak berselang berapa lama kemudian sperma Terdakwa tumpahkan dikasur;

Menimbang bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kalinya terjadi di tahun 2019 di rumah Anak Korban dan kemudian di rumah Saksi III (nenek Anak Korban) di Kabupaten Konawe sekitar 12 (dua belas) tahun usia Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban memberitahukan kepada Saksi I (ibu Anak Korban) dimana pada suatu malam Saksi I datang membawakan uang belanja dan melihat didalam kosan Anak Korban ada 2 (dua) orang teman Anak Korban 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki teman Anak Korban dan Saksi I menyuruh teman Anak Korban pulang dan kemudian menasihati Anak Korban "Mama kan sudah bilang jangan kasi masuk anak cowo kedalam kamar, kenapa kamu berani kasi masuk anak cowo dalam kamar, kamu sudah dikasi rusak kah sama dia, itu sama saja modelnya dengan perempuan nakal" sehingga Anak Korban langsung bilang "jangan kita percaya keluarga Ma, lebih baik kita percaya orang lain, karena keluarga sendiri yang kasi rusak" dan Saksi I kembali bertanya "Keluarga siapa yang kasi rusak kamu" Anak Korban langsung jawab "Ada Ma, dan saya tidak mau bilang, saya takut Ma" tapi karena Saksi I memaksa untuk memberitahukan akhirnya Anak Korban beritahukan kepada Saksi I bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa perilaku Anak Korban setelah kejadian menjadi pendiam dan tiba-tiba suka mengamuk, sehingga orang tua Anak Korban bawa ke psikiater dan jika melihat atau mengingat nama Terdakwa, Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasa sangat ketakutan dan dihantui rasa kecemasan dan pikiran yang lebih Anak Korban langsung mengiris tangan Anak Korban hal ini bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis, No. disamakan tanggal 30 April 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh Purwo Erina Wahyuriko, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Genesis Psychological Wellness, dengan hasil pemeriksaan :

- Kecendrungan Perilaku : Dalam kondisi tertekan, khususnya Ketika teringat peristiwa traumatis Saksi Korban memiliki perilaku melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya.
- Tendensi Psikologis : Adanya tendensi depresi dengan gejala perilaku melukai diri sendiri (self harm), dan terdapat tendensi gangguan stress pasca trauma dengan gejala kecemasan kronis (anxiety) dan ide paranoid.

Kesimpulan : Saksi Anak Korban menarik diri dari lingkungan sosial karena adanya perasaan malu dan ketika dalam kondisi teringat peristiwa traumatis ia melukai diri sendiri (self harm) dengan menyilet pergelangan tangannya hingga berdarah. Saksi Anak Korban juga mengalami kesulitan tidur, gangguan makan dan intonasi surara yang tidak stabil, ekspresi yang murung dan merasa tertekan ketika menceritakan peristiwa traumatisnya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: disamakan tanggal 01 Februari 2023, berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

- Leher : Tidak ada kelainan.
- Payudara : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak : Terdapat beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri sisi depan, bentuk garis memanjang, batas tidak tegas, warna kecoklatan, Luka besar dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Luka terkecil dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Alat kelamin : Terdapat lima buah robekan pada selaput darah arah jarum jam tiga, lima, enam, tujuh dan Sembilan, bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



arah jarum jam tiga dan Sembilan sampai dasar, selain itu tidak sampai dasar.

- Tes kehamilan ; Negatif.
- Swab vagina : Tidak didapatkan sperma, didapatkan bacterial vaginosis minimal.

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris yang telah menyembuh pada lengan kiri. Didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan;

Menimbang bahwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara adat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban 2 (dua) kali yaitu di dalam rumah orang tua Anak Korban tepatnya di Kabupaten Konawe dan dirumah Saksi III tepatnya di Kabupaten Konawe, yang mana pada kejadian pertama Terdakwa lakukan dengan adanya kekerasan yaitu dengan menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kemudian mendorong tubuh Anak Korban keatas tempat tidur dan Anak Korban terjatuh dengan posisi terbaring terdakwa langsung menindis Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan dengan secara paksa serta setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan sampai orang tuamu tau tentang kejadian ini kalau kamu masih mau hidup”, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**” harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Belum pernah dipidana
- Bahwa Terdakwa Jujur dan tidak berbelit-belit dalam menjawab semua pertanyaan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa kooperatif selama tahap penyidikan hingga tahap persidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 orang Istri dan 2 orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian seorang Ayah.

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut Majelis pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju dres anak-anak lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna pink;

bahwa barang bukti merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi dan menimbulkan trauma mendalam bagi Anak Korban sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa atas barang bukti tersebut beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dres anak-anak lengan panjang warna merah.
 - 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna pink;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai